

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934

email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

PENGUMUMAN

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit SVLK, terhadap:

PT. KARYA WIJAYA INDONESIA Nama Auditee

Alamat/Lokasi Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota

Administratif Jakarta Utara - DKI Jakarta

Ruang Lingkup Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari Kayu

Waktu Pelaksanaan 7 – 8 Juni 2021

Jenis Audit Penilikan I

Metode Audit Audit Lapangn

Keputusan Audit

1. Dinyatakan LULUS, telah memenuhi Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai SK DIRJEN PHPL NO. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang pedoman, standar dan/atau tata cara penilaian kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3. Standar VLK pada Pemegang IUI

2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-297, terbit tanggal 18 Mei 2019 dengan masa berlaku sampai dengan 17 Mei 2025 dinyatakan TERPELIHARA.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke:

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email: ims@intimultimasertifikasi.com

RESUME HASIL AUDIT

iMSertifikasi





RESUME PUBLIK VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PT KARYA WIJAYA INDONESIA

1. Identitas LVLK

1 Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi

2 No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN

3 Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi 17144 tlp 021-8844934

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;

ims@intimultimasertifikasi.com

4 Direktur Ir. Dwi Harsono

5 Skema dan Standar Sertifikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021, tanggal 01 April 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan di hutan Lindung dan

Hutan Produksi

Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Standar Verifikasi Legalitas

Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri

6 Jenis Audit/ Metode Penilikan – 1 (Audit Lapangan)

7 Tim Audit Mansur, AMd 8 Pengambil Keputusan Ir. Dwi Harsono

2.Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT. KARYA WIJAYA INDONESIA

b. Alamat Kantor : Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec.

Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta

c. Alamat Pabrik : Jl. Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta

d. SK Izin Usaha (IUI) : NIB: 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019

e. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Barang Bangunan dari Kayu dan Industri Furniture dari

dan Kapasitas Produksi Kayu

f. Jenis kayu yang digunakan : Kayu Gergajian jenis : Meranti (Shorea sp), Balsa

(Ochroma pyramidale), Durian (Durio sp), Kelapa (Cocos nucifera), Bayur (Pterospermum javanicum), Bangkirai

(Shorea laevefolia) dan Pulai (Alstonia sp)

g. Penanggung Jawab : FREDDY WIJAYA M - Direktur





3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	 Tanggal 7 Juni 2021 Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia 	 Perkenalan Auditor dan Auditee Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	 Tanggal 7-8 Juni 2021 Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia 	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	 Tanggal 8 Juni 2021 Lokasi industri PT Karya wijaya Indonesia 	 Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4 dan Lampiran 4.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.





4. Resume Hasil Verifikasi:

Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
P.1. Pemegang Nomor Induk Berusaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah				
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan	K.1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah			
I.1.1.1. Akta pendirian perusahaan dan	dan/atau peru	ıbahan terakhir		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Not Applicable (NA)	PT. KWI telah memiliki NIB Nomor : 9120207231151 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Februari 2019 dan tidak terdapat perubahan akta		
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Nomor: 216/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/2018 pada tanggal 21 Februari 2018. SIUP tersebut masih berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan menjalankan usahanya dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu (industri barang bangunan dari kayu).		
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120207231151 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 15 Februari 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, NIB PT. KWI merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dokumen tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl)		
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP a.n. PT. KWI dengan Nomor: 84.065.888.4-048.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Koja Kanwil DJP Jakarta Utara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Industri PT. KWI beralamat di Jl. Sungai Tiram RT. 004 RW. 006 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Terdapat kesesuaian nomor NPWP (9 digit awal) yang tercantum dalam NPWP dan SKT dengan dokumen NIB, yaitu nomor: 84.065.888.4.		





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen terkait Lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Not Applicable (NA)	PT. KWI telah memiliki dokumen Izin Lingkungan tanggal 15 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. KWI yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB: 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019, dengan informasi dan data sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
		Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu dan Industri Furniture dari Kayu, dengan kapasitas produksi 2.000 m³/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk k	ayu	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importi	r yang memilil	ki izin yang sah
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan impor bahan baku kayu
K 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelomp	ok	
I1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pe	mbentukan ke	lompok
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok	Not Applicable (NA)	Dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan Sertifikasi VLK, PT. KWI tidak tergabung dalam kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menera dari asalnya	apkan sistem p	penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
K2.1. Keberadaan dan penerapan sist olahannya	em penelusu	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikai	n bahwa baha	n baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
a. Dokumen Jual Beku dilengkapi Bukti Pembelian	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Gergajian antara CV. PRAYOGA WIJAYA selaku pemasok kayu gergajian dengan PT. KWI selaku penerima kayu gergajian, yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Februari 2019.
		Selain itu pengadaan bahan baku kayu gergajian PT. KWI juga berasal dari pembelian langsung dari pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. KWI tersebut dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Perusahaan.
b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah	Memenuhi	Selama Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 PT. KWI telah menerima/membeli bahan baku kayu gergajian jenis Meranti, Rimba Campuran, Kayu Kelapa, Balsa, Durian, Bayur, Bengkirai dan Pulai. Dalam setiap pengiriman bahan baku kayu gergajian dari pemasok ke pabrik PT. KWI dilengkapi dengan





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan Nota Angkutan. Pada periode tersebut, jumlah dokumen angkutan (SKSHHK-KO dan Nota) yang diterima PT. KWI sebanyak 41 (empat puluh satu) dokumen dengan jumlah kayu sebesar 1.171,0923 m³. Hasil sampling uji petik bahan baku kayu gergajian di lapangan (kayu yang berasal dari dokumen SKSHHK-KO UD. IDK Nomor: KO.A.0501085, tgl 03-12-2020), diketahui bahwa terdapat kesesuaian jenis bahan baku,Ukuran (Panjang, Tebal, Lebar) maupun jumlah (batang) dan volume (m³). Terdapat kesesuaian data (batang dan volume) antara dokumen Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dengan dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021. Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari
c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bongkaran
d. Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT KWI terdiri dari pemegang SLK dan penerbit DKP.
		Terdapat 4 (empat) pemasok yang ber SLK dan 11 (sebelas) pemasok yang menerbitkan DKP.
		Terhadap pemasok ber-DKP, PT KWI telah melakukan pemeriksaan secara periodik.
I2.1.2. Importir mampu membuktikan	bahwa kayu y	yang diimpor berasal dari sumber yang sah
a. Dokumen impor	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
b. Persetujuan impor	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
c. Laporan realisasi impor	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
d. Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
i. DKP impor	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem	penelusuran	kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. KWI telah memiliki catatan/tally sheet yang menunjukkan jumlah bahan baku yang digunakan untuk diproduksi sebagai dasar laporan. Di dalam Tally Sheet tersebut tercantum Nomor PO, Spesifikasi barang yang diminta, tanggal dan jumlah bahan baku yang digunakan serta hasil produksi. Tally sheet ini akan mengikuti alur kayu dimulai dari gudang bahan baku sampai dengan kayu tersebut ditumpuk di gudang barang jadi untuk dipasarkan. Catatan ini akan dilakukan rekapitulasi pada setiap bulannya dan menjadi dasar penyusunan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK), sehingga dengan sistem seperti ini mampu memberikan informasi ketelusuran bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, hasil produksi barang jadi PT. KWI berupa Solid Door, Door Jamb, Decorative Profile, Solid Laminating, F/J Laminating, Moulding Profile dan Furniture dengan total produksi sebanyak 3.042.244 pcs (789,1088 m³). Laporan Hasil Produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHKO pada periode yang sama. Produksi selama periode audit menghasilkan angka rendemen rata-rata sebesar 65,47 %. Perhitungan tersebut menunjukkan angka rendemen yang logis sesuai input dan output pada proses produksi.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019 kapasitas izin PT KWI terpasang pertahun untuk





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Industri Barang Bangunan dari Kayu sebesar 2.000,00 m³/tahun. PT. KWI telah melakukan produksi sejak bulan Februari 2019, dengan jenis produk yang dihasilkan yaitu Solid Door, Door Jamb, Decorative Profile, Solid Laminating, F/J Laminating dan Furniture. Berdasarkan Laporan Hasil Produksi diketahui bahwa jumlah produksi pada Tahun 2019 sebesar 311,4688 m³ (15,5 % dari kapasitas izin) dan pada tahun 2020 sebesar 227.5460 m³ (11,37 % dari kapasitas izin). Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hasil produksi tidak melebihi dari kapaitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia Laporan Mutasi hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 yang terdiri atas LMK Bahan Baku Kayu Gergajian dan LMHHKO Produk Jadi.
		Terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya. Untuk LMK Bahan Baku Kayu Gergajian terdapat Nota Angkutan sebagai dokumen penerimaan bahan baku dan tally sheet penggunaan bahan baku kayu gergajian sebagai pengurangnya sehingga Persediaan Akhir Bahan Baku Kayu Gergajian di Bulan Mei 2021 sebanyak 16.274 pcs (128,2681 m³). Sedangkan untuk LMHHOK Barang Jadi terdapat dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan (Lokal dan Ekspor) dimana Persediaan Akhir Barang Jadi pada Bulan Mei 2021 sebanyak 34.275 pcs (70,5063 m³).
I2.1.4. Proses pengolahan produk me rumah tangga). Jika melalui penyedia ja		gan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri
a.Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukanproses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
b.Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukanproses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukanproses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
d.Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukanproses pengolahan produk melalui





Duinain/Withouin/Indilector/Moulfier	Nilai	Dingleson Lintifiliani		
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Milai	Ringkasan Justifikasi jasa dengan pihak lain (industri lain atau		
		pengrajin/industri rumah tangga)		
e.Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukanproses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
P3. Keabsahan perdagangan atau pemir	ndah tanganar	n hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanga	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dok pemindah tanganan hasil produksi deng	_	an hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau mestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. KWI pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 telah melakukan penjualan tujuan domestik sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebanyak 16,6365 m³, yang dalam pengangkutannya dilengkapi Nota yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Angkutan yang sah. Tujuan pengangkutan tersebut yaitu ke PT. Migacentra Optima (Nota No. 01/NOTA/PT. KWI/V/2019, tanggal 17 Mei 2019) yang beralamat di Kota Tangerang Provinsi Banten sebanyak 2,0138 m³ dan ke PT. Kayu Permata (Nota No. 01/NOTA/PT.KWI/I/2020, tanggal 27 Januari 2020) yang beralamat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 14,6227 m³.		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk e	ksnor harus m			
Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021PT. KWI telah menghasilkan produksi sebesar789.1088 m³. Pada periode tersebut, PT. KWI melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebesar 737,0730 m³ (93,41 % dari total hasil produksi).		
		PT. KWI tidak melakukan produksi dan ekspor melalui jasa subkontrak. Proses produksi dilakukan di industri sendiri, yang beralamat di Jl. Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.		
b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dengan volume barang yang diekspor sebesar 737,0730 m³. Kegiatan ekspor PT. KWI dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa dokumen PEB, <i>Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L)</i> dan V-Legal masingmasing sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen dan 21 (dua puluh satu) dokumen diantaranya dilengkapi Laporan Surveyor (LS) yaitu produk <i>Door Jamb, Decorative Profile, Solid Laminating, F/J Laminating</i>		

dan S4S.





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen ekspor tersebut menunjukan adanya kesesuaian, baik jenis produk, volume produk dan tujuan ekspornya
c. Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, tidak terdapat kegiatan ekspor hasil produksi yang terkena bea keluar
e. Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable (NA)	Pada Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021, tidak terdapat kegiatan ekspor hasil produksi yang bahan baku kayunya termasuk ke dalam daftar CITES
K 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V	'-Legal	
I 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. KWI telah mengimlementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Nota Perusahaan, Invoice dan Packing List (P/L) berupa Logo Indonesian Legal Wood dengan Nomor: 297-LVLK-019-IDN sesuai ketentuan dalam Lampiran 8 SK Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
		Selama Periode Bulan Bulan Mei 2019 – Mei 2021, PT. KWI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke	tenagakerjaa	nbagi industri pengolahan
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamat	an dan Keseha	atan Kerja (K3)
I 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselam	atan dan Kese	hatan Kerja (K3)
a. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Peralatan K3 PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 diketahui bahwa tersedia peralatan K3 di areal kerjanya seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak Obat, Sarung tangan, Masker, Sepatu Pengaman dan Kaca Mata Pengaman.
		Hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan tersebut tersedia dilapangan dan masih berfungsi baik. Selain itu tersedia tanda/jalur evakuasi berupa tanda panah yang mengarah ke titik kumpul (Assembly Point) sertaterdapat juga himbauan Utamakan Keselamatan Kerja (K3) yang di pasang di sekitar area pabrik.
b. Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja PT. KWI Periode Bulan Mei 2019 – Mei 2021 yang dibuat oleh Sunarto (Penanggung Jawab K3). Pada periode





Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
		tersebut diketahui bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL) di lingkungan kerja PT. KWI. Di dalam catatan kecelakaan kerja tersebut berisi informasi mengenai bulan, tanggal kejadian, nama korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan keterangan.		
		PT. KWI telah melakukan upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja seperti menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	ı			
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi peke	rja			
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT. KWI tetapi terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat No: 01/PPIC/SK/KWI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang ditandatangani oleh Freddy Wijaya M selaku Direktur PT. KWI dan Syahroni selaku wakil dari karyawan. Hasil wawancara dengan Mulyadi (Manajemen Representatif) dan Syahroni (wakil pekerja) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat serikat pekerja di PT. KWI, tetapi manajemen tidak melarang karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang n mempekerjakan karyawan lebih dari 10	I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang			
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan PT. KWI per sebanyak 10 (sepuluh) orang		
I. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)				
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT. KWI per 31 Mei 2021 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di areal kerja PT. KWI. Karyawan termuda tercatat a.n. Michael Giri Pamungkas, yang lahir pada tanggal 12 Juni 2002 (18 tahun 11 bulan). Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT. KWI.		